



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rta.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Mamat**, tempat tanggal lahir Rantau Bujur, 02 Juli 1954, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Desa Rantau Bujur RT.001 RW.001 Kec. Bungur, Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 20 Maret 2024 dalam register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Rta mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan DIAN EKO SUSANTO dan INA ISNANIAH ,telah dilahirkan seorang anak laki-laki Bernama MUHAMAD YONGKI HERNANDA, lahir di Simpang Empat tanggal 10 Oktober 2002.
2. Bahwa Anak MUHAMAD YONGKI HERNANDA pada tahun 2021 Lulus Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tapin Selatan

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Program Keahlian Teknik Elektronika, selanjutnya oleh kakek kandung MAMAT memohon dan meminta untuk dapat mendidik dan mengasuh serta menjadi wali dari anaknya yang bernama MUHAMAD YONGKI HERNANDA.

3. Bahwa sejak sekitar bulan Juni 2004 anak MUHAMAD YONGKI HERNANDA sudah ikut dan tinggal bersama pemohon di Desa Rantau Bujur RT.001 RW.001 Kec.Bungur Kab.Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Bahwa karena anak MUHAMAD YONGKI HERNANDA sudah ikut dan tinggal bersama pemohon selanjutnya pemohon telah memasukkan anak MUHAMAD YONGKI HERNANDA ke dalam Kartu Keluarga (No. 6305090402080085 ).

5. Bahwa anak MUHAMAD YONGKI HERNANDA berkeinginan menjadi Anggota TNI Angkatan Darat dan keinginannya tersebut juga didukung oleh pemohon ( MAMAT ).

6. Bahwa saat ini anak dari Sdr.MUHAMAD YONGKI HERNANDA Telah mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD dan sebagai salah satu syarat untuk mendaftar dan mengikuti seleksi calon TNI-AD adalah surat Akta Perwalian dari Pengadilan Negeri .

7. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan SAH Sdr. MAMAT ( Pemohon ) sebagai wali dari anak laki-laki Bernama MUHAMAD YONGKI HERNANDA lahir di Simpang Empat tanggal 10 Oktober 2002 yang merupakan anak dari

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Sdr. DIAN EKO SUSANTO dan INA ISNANIAH untuk mengikuti seleksi calon TNI-AD.

3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305090207540001 atas nama Mamat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 6305091705020001 atas nama Muhammad Yongki Hernanda, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3650/IST/CSL-TB/VII/2008 atas nama Muhammad Yongki Hernanda lahir di Tanah Bumbu tanggal 10 Oktober 2002, yang dikeluarkan tanggal 12 Juli 2008 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6305090402080085, atas nama Kepala Keluarga Mamat, alamat RT 001 RW 001 Desa Rantau Bujur RT.001 RW.001 Kec. Bungur Kabupaten Tapin, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Muhammad Yongki Hernanda, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tapin Selatan tanggal 04 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2024 yang memuat syarat administrasi pendaftaran, selanjutnya diberi tanda P-6;

*Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Kuasa antara Dian Eko Susanto dan Mamat tertanggal 20 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah bermaterai cukup dan dilegalisir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1.

S

aksi Raudathul Jannah, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Muhammad Yongki Hernanda;

-----  
Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rantau Bujur RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

-----  
Bahwa Muhammad Yongki Hernanda sehari-hari tinggal bersama dengan Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Muhammad Yongki Hernanda adalah anak kandung dari Dian Eko Susanto dan Ina Isnaniah;

-----  
Bahwa Ayah Muhammad Yongki Hernanda tinggal di Tanah Bumbu tapi tidak tau tepatnya dimana karena susah juga untuk dihubungi

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.



sedangkan ibunya Muhammad Yongki Hernanda bekerja sebagai TKW diluar negeri;

Bahwa Pemohon dan Helmi Hidayat tergabung dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;

Bahwa Muhammad Yongki Hernanda telah lulus sekolah tingkat SMK Negeri 1 Tapin Selatan pada 2021;

Bahwa Muhammad Yongki Hernanda berniat untuk mendaftar seleksi Calon Tamtama TNI AD;

Bahwa untuk mendaftar Calon Tamtama TNI AD diperlukan salah satu persyaratan berupa surat akta perwalian dari pengadilan;

Bahwa Pemohon adalah saudara/keluarga terdekat dari Muhammad Yongki Hernanda;

2. S  
aksi Jamayanti, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Muhammad Yongki Hernanda;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rantau Bujur RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.



-----  
Bahwa Muhammad Yongki Hernanda sehari-hari tinggal bersama dengan Pemohon;

-----  
Bahwa Pemohon dan Muhammad Yongki Hernanda adalah anak kandung dari Dian Eko Susanto dan Ina Isnaniah;

-----  
Bahwa Ayah Muhammad Yongki Hernanda tinggal di Tanah Bumbu tapi tidak tau tepatnya dimana karena susah juga untuk dihubungi sedangkan ibunya Muhammad Yongki Hernanda bekerja sebagai TKW diluar negeri;

-----  
Bahwa Pemohon dan Helmi Hidayat tergabung dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;

-----  
Bahwa Muhammad Yongki Hernanda telah lulus sekolah tingkat SMK Negeri 1 Tapin Selatan pada 2021;

-----  
Bahwa Muhammad Yongki Hernanda berniat untuk mendaftar seleksi Calon Tamtama TNI AD;

-----  
Bahwa untuk mendaftar Calon Tamtama TNI AD diperlukan salah satu persyaratan berupa surat akta perwalian dari pengadilan;

-----  
Bahwa Pemohon adalah saudara/keluarga terdekat dari Muhammad Yongki Hernanda;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

*Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Muhammad Yongki Hernanda;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Rantau Bujur RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

Bahwa Muhammad Yongki Hernanda sehari-hari tinggal bersama dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Muhammad Yongki Hernanda adalah anak kandung dari Dian Eko Susanto dan Ina Isnaniah;

Bahwa Ayah Muhammad Yongki Hernanda tinggal di Tanah Bumbu tapi tidak tau tepatnya dimana karena susah juga untuk dihubungi sedangkan ibunya Muhammad Yongki Hernanda bekerja sebagai TKW diluar negeri;

Bahwa Pemohon dan Helmi Hidayat tergabung dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;

Bahwa Muhammad Yongki Hernanda telah lulus sekolah tingkat SMK Negeri 1 Tapin Selatan pada 2021;

Bahwa Muhammad Yongki Hernanda berniat untuk mendaftar seleksi Calon Tamtama TNI AD;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.





-----  
Bahwa untuk mendaftar Calon Tamtama TNI AD diperlukan salah satu persyaratan berupa surat akta perwalian dari pengadilan;  
-----

Bahwa Pemohon adalah saudara/keluarga terdekat dari Muhammad Yongki Hernanda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan perihal lain lagi dan memohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi cucu kandungnya yang bernama Muhamad Yongki Hernanda khusus untuk memenuhi persyaratan administrasi seleksi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Saksi Raudhatul Jannah dan 2. Saksi Jamayanti yang mana bukti-bukti tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti maka baik bukti surat maupun Saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait kekuatan pembuktian bukti surat berupa fotokopi yang tidak ada aslinya, Majelis Hakim memperhatikan kaidah dalam

*Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 12 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang menyatakan "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)",

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, bukti P-2, bukti P-4, dan bukti P-5 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, Pemohon bertempat Desa Rantau Bujur RT. 001 RW. 001 Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, bersama dengan istrinya yang bernama Nurma dan juga bersama dengan cucu kandungnya yang bernama Muhamad Yongki Hernanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5, dan keterangan Saksi-saksi di persidangan Muhammad Yongki Hernanda lahir di Simpang Empat Tanah Bumbu tanggal 10 Oktober 2002 dan merupakan anak kesatu dari Eko Susanto dan Ina Isnaniah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, Muhammad Yongki Hernanda telah lulus dari SMK Negeri 1 Tapin Selatan tanggal 04 Juni 202;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan keterangan Saksi-saksi, salah satu syarat mengikuti pendaftaran seleksi Calon TNI Angkatan Darat adalah Surat Akta Perwalian dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi serta keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah cucu kandung dari Muhammad Yongki Hernanda lahir di Simpang Empat Tanah Bumbu tanggal 10 Oktober 2002;
- Bahwa orang tua kandung Muhammad Yongki Hernanda yaitu Eko Susanto dan Ina Isnaniah tinggal terpisah dari Muhammad Yongki Hernanda;

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Yongki Hernanda tinggal bersama dengan Pemohon di Desa Rantau Bujur RT 01 RW 01 Kec. Bungur, Kab. Tapin;
- Bahwa Muhammad Yongki Hernanda telah lulus sekolah SMK Negeri I Tapin Selatan pada tahun 2021 dan ingin mengikuti pendaftaran seleksi Calon Tamtama TNI AD;
- Bahwa salah satu persyaratan mengikuti pendaftaran seleksi Calon Tamtama TNI AD adalah Surat Akta Perwalian dari Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat administrasi pendaftaran seleksi calon Tamtama TNI AD. Bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat administrasi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUH Perdata oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut terbatas hanya sebagai syarat administrasi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

*Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pemohon adalah keluarga terdekat dari Muhammad Yongki Hernanda dan telah lama tinggal bersama Muhammad Yongki Hernanda, serta tujuan permohonan perwalian hanya terbatas untuk mengurus administrasi tes Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah untuk kepentingan cucu kandung Pemohon yang bernama Muhammad Yongki Hernanda, dengan demikian perbuatan hukum permohonan perwalian dari Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun kepada Pemohon diberikan hak menjadi wali dari Muhammad Yongki Hernanda sebatas sebagai syarat administrasi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD, namun kepada Pemohon tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan hukum lain selain dalam pokok permohonan ini yaitu menjadi wali dalam hal administrasi tes Calon Tamtama TNI AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Petition Pemohon ke-2 dan ke-1 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang

*Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.*



bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 331 KUH Perdata, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari cucu kandungnya yang bernama Muhammad Yongki Hernanda, lahir di Simpang Empat Tanah Bumbu tanggal 10 Oktober 2002, khusus untuk melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran Calon Tamtama TNI AD;

3.-----

Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Rantau tanggal 20 Maret 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.



Mahsiati

Shelly Yulianti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Leges	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor: 17/Pdt.P/2024/PN Rta.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)